



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 437 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/7766/Setkot tanggal 30 September 2019 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 824.3/77/Rek/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817100007 tanggal 4 Maret 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/188 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **WELHELMINA LELIAK,S.Pd.SD**
 2. NIP : 197800726 200312 2 007
 3. Tanggal Lahir : Ambon, 26 Juli 1980
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2018
 5. Jabatan : Guru Muda/Ahli Muda
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Muda/Ahli Muda pada SD Negeri 1 Latihan SPG Kota Ambon di Ambon.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala SD Negeri 1 Latihan SPG Kota Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 11 Mei 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018